



LIEKE L. TUKGALI S.H., M.H., M.Kn.

**NOTARIS
DI
JAKARTA**

**Alamat Kantor : JALAN MANDALA RAYA No. 16.
TOMANG - JAKARTA BARAT 11440.**
**Telpon Kantor : 5686501 - 5671178 - 5670783.
5600749 - 5600750.**
S.K. Nomor : JHA 5/2/19 tgl. 6 Pebruari 1979.

Akta Tanggal : 29 Agustus 2008.
Nomor : - 114 -

.....
S A L I N A N
.....
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
.....
PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA KATOLIK
.....
PAROKI/GEREJA SANTA ANNA.
.....

.....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA KATOLIK
PAROKI/GEREJA SANTA ANNA.

Nomor : 114.

-Pada hari ini, Jumat tanggal duapuluh sembilan (29) Agustus -----
duaribu delapan (2008), pukul 12.00 (duabelas tepat). -----
-Menghadap pada saya, LIEKE LIANADEVI TUKGALI -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
notaris, kenal dan yang akan disebut dalam akhir akta ini : -----
-nyonya ANASTASIA INDRIANI TOTO SUTRISNO, lahir di -----
Klaten, tanggal limabelas (15) April seribu sembilanratus limapuluh-
empat (1954), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal ---
di Jakarta, PTB Duren Sawit Blok Q 4 nomor 13, Kelurahan Duren -
Sawit, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan -----
09.5407.550454.0147; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Bendahara II Dewan Paroki PENGURUS GEREJA DAN -----
DANA PAPA ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA -----
ANNA, berkedudukan di Duren Sawit, Jakarta Timur, yang -----
anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor 100 tanggal duapuluh --
sembilan (29) Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan -
(1998), yang dibuat dihadapan saya, notaris, sedang -----
pengangkatannya sebagaimana ternyata dari Surat -----
Pengangkatan/Pengangkatan Kembali dari Uskup Agung Jakarta ----
tanggal sepuluh (10) Agustus duaribu lima (2005) nomor -----
0246/3.25.4.13/2005, selaku kuasa dari- dan sebagai demikian -----
untuk dan atas nama tuan Kardinal JULIUS DARMAATMADJA, ---
S.J. (Serikat Jesus), selaku pimpinan dari- dan sebagai demikian ----
untuk dan atas nama “KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA”, -----

berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta KUASA nomor 02 -----
tanggal satu (1) Agustus duaribu delapan (2008) yang dibuat -----
dihadapan saya, notaris; -----
-Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu : -----
-bahwa dengan akta nomor 01, tanggal satu (1) Agustus duaribu ----
delapan (2008), yang dibuat dihadapan saya, notaris, tuan Kardinal-
JULIUS DARMAATMADJA, S.J. (Serikat Jesus), selaku -----
pimpinan dari- dan sebagai demikian untuk dan atas nama -----
"KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA", berkedudukan di Jakarta, ---
telah mengubah seluruh anggaran dasar Badan Gereja PENGURUS
GEREJA DAN DANA PAPA ROMA KATOLIK, disingkat -----
PGDP; -----
-bahwa menurut Diktum III Keputusan Uskup Agung Jakarta, -----
sebagaimana dimuat dalam akta nomor 01 tanggal satu (1) Agustus-
duaribu delapan (2008) tersebut, seluruh PGDP yang telah didirikan
atau akan didirikan di seluruh Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Tangerang--
wajib menggunakan Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta -----
tersebut; -----
-bahwa PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA -----
KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA ANNA tersebut -----
termasuk sebagai PGDP yang anggaran dasarnya harus diubah -----
sebagaimana disebut dalam Diktum III akta nomor 01 tanggal satu --
(1) Agustus duaribu delapan (2008) tersebut. -----
-Maka berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut diatas ini, ---
penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas untuk dan atas ---
nama Uskup Agung Jakarta dengan ini mengubah seluruh anggaran-
dasar PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA -----

KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA ANNA, sehingga -----
terhitung sejak tanggal satu (1) September duaribu delapan (2008) ---
menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- PERATURAN-PERATURAN -----

-Sebagai suatu Badan Hukum Gereja Roma Katolik, Badan Gereja --
ini diatur oleh petunjuk-petunjuk dari Uskup Agung Jakarta, antara -
lain yang disebut “Anggaran Dasar” dan oleh peraturan-peraturan ---
umum Gereja Roma Katolik yang bersifat mengikat bagi para -----
pengurus harta benda dan kekayaan Badan Gereja khususnya Kanon
1283 pasal 1 dan 2, Kanon 1284, Kanon 1287, Kanon 1288 dari ----
Kitab Hukum Kanonik tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga
(1983), dan Statuta Keuskupan Regio Jawa tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh lima (1995). -----

-Badan Hukum Gereja ini termasuk Badan Gereja Roma Katolik ----
yang diatur berdasarkan Staatsblad tahun seribu sembilanratus -----
duapuluh tujuh (Stbl. 1927) nomor 155, 156 dan 532. -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Badan Hukum Gereja ini bernama: “PENGURUS GEREJA DAN -
DANA PAPA ROMA KATOLIK (yang disingkat PGDP) -----
PAROKI/GEREJA SANTA ANNA”, -----
selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut “Badan Gereja”. -----

----- Pasal 2 -----

-Badan Gereja ini berkedudukan di Duren Sawit, Jakarta Timur. ----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 3 -----

-Badan Gereja ini mulai berdiri sejak tanggal duapulu sembilan (29)-
Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh dua (1972) dan didirikan --
untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 4 -----

-Dalam terang iman Katolik, Badan Gereja ini berazaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 5 -----

-Maksud dan tujuan Badan Gereja ini adalah untuk mendukung kegiatan pastoral, antara lain dengan: -----

- a. membina dan memajukan hidup keagamaan dan ibadat gereja: ----
- b. melaksanakan karya kerasulan suci dan karya amal kasih di bidang sosial serta kemanusiaan; -----
- c. memelihara dan mengurus serta mengelola harta benda dan kekayaan milik Badan Gereja, baik yang berupa barang tidak bergerak maupun yang berupa barang bergerak. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 6 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Badan Gereja ini menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- a. mengupayakan sarana dan atau prasarana yang dibutuhkan untuk hidup keagamaan dan ibadat gereja; -----
- b. menyalurkan bantuan pendidikan, kesehatan, perumahan, peningkatan kesejahteraan hidup dan lain sebagainya; -----
- c. mengurus harta benda dan kekayaan Badan Gereja dengan cara memperoleh, memiliki, mengelola, menjual, melepaskan, sesuai dengan peraturan Gereja, terutama diperuntukkan bagi keperluan ibadat, karya pastoral dan biaya hidup yang layak bagi para petugas Gereja. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 7 -----

-Kekayaan Badan Gereja ini terdiri dari: -----
a. kekayaan saat ini, baik bergerak maupun tidak bergerak. -----
b. bantuan, sumbangan, hibah, hibah wasiat dan lain-lain yang tidak
mengikat baik berupa barang yang bergerak maupun yang tidak --
bergerak; -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 8 -----

- 1.-Badan Gereja ini dipimpin dan diurus secara bersama-sama oleh -
Pengurus yang terdiri dari satu orang Ketua Umum, satu orang ---
atau lebih Ketua (jika ada), satu orang Wakil Ketua, paling -----
sedikit seorang Sekretaris, paling sedikit seorang Bendahara, dan
paling sedikit seorang Anggota; -----
-Ketua Umum adalah Pastor Kepala Paroki. -----
-(Para) Pastor-Rekan Paroki menjabat sebagai Ketua dengan -----
sebutan Ketua I, Ketua II dan seterusnya sesuai dengan jumlah ---
Pastor-Rekan Paroki yang diangkat oleh Uskup Agung Jakarta.---
- 2.-Ketua Umum, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan ----
Anggota tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan ----
Badan Gereja ini. -----
- 3.-Antar para pengurus Badan Gereja tidak boleh ada hubungan ----
suami-isteri, hubungan keluarga garis lurus sedarah dan semenda-
serta garis menyamping sampai dengan tingkat atau derajat ketiga.
- 4.-Pengurus diangkat oleh Uskup Agung Jakarta untuk masa jabatan
3 (tiga) tahun lamanya atau sampai ada pengangkatan Pengurus --
yang baru. -----
Seorang pengurus yang bukan pastor, tidak boleh menjabat -----
sebagai Pengurus lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut, -
kecuali ditentukan lain oleh Uskup Agung Jakarta. -----
- 5.-Dengan tetap berlaku kekecualian yang disebut pada ayat 4 alinea
dua pasal ini, masa jabatan para pengurus berakhir karena: -----

- a. habis masa jabatannya, kecuali jika belum diangkat Pengurus yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas; -----
- b. atas permintaan sendiri dan disetujui oleh Uskup Agung Jakarta; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. pindah dan bertempat tinggal di luar wilayah Badan Gereja, kecuali ditentukan lain oleh Uskup Agung Jakarta; -----
- e. dinyatakan pailit dengan keputusan Pengadilan; -----
- f. ditaruh di bawah pengampuan; -----
- g. diberhentikan oleh Uskup Agung Jakarta dengan surat tertulis

6.-Apabila terjadi lowongan dalam Pengurus yang bukan Ketua Umum dan atau Ketua, maka Rapat Pengurus Badan Gereja akan mengajukan calon (-calon) untuk mengisi lowongan tersebut kepada Uskup Agung Jakarta, dan Uskup Agung Jakarta akan melakukan pengangkatan dari calon (-calon) tersebut, dengan tidak mengurangi wewenang Uskup Agung Jakarta untuk mengangkat orang lain sebagai pengurus-pengganti.

-Masa jabatan pengurus-pengganti berakhir bersama dengan Pengurus Badan Gereja lainnya -----

-----KEWENANGAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

1.-Yang berhak mewakili Badan Gereja baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta menjalankan segala tindakan hukum atas nama Badan Gereja baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan adalah Ketua Umum bersama dengan seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, demikian dengan pembatasan sebagai berikut: -----

- a. meminjam uang atas nama Badan Gereja; -----
- b. meminjamkan uang melampaui jumlah yang ditetapkan oleh Uskup Agung Jakarta; -----

- c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau -----
melepaskan hak atas barang tidak bergerak; -----
- d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang -----
bergerak, termasuk surat berharga, yang nilai nominalnya -----
melampaui jumlah yang ditentukan oleh Uskup Agung Jakarta;
- e. mengikat Badan Gereja sebagai penjamin (*guarantor*); -----
- f. membeli atau dengan cara lain mendapatkan barang bergerak --
| tertentu yang ditentukan oleh Uskup Agung Jakarta; -----
- g. mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, memugar atau -----
membangun sesuatu, dalam bentuk apapun apabila nilai -----
nominalnya melampaui jumlah yang ditentukan oleh Uskup ----
Agung Jakarta; -----
- h. mengelola atau menyimpan uang yang bukan dengan instrumen
| giro atau tabungan atau deposito; -----
- i. menjaminkan atau membebani dengan hak apapun barang tidak
| bergerak; -----
- j. menggadaikan atau menjaminkan dengan cara apapun barang --
| bergerak, termasuk surat berharga; -----
- k. menghapuskan hutang atau piutang -----
- l. mendirikan dan atau mengembangkan badan hukum atau badan
| lainnya di dalam maupun di luar wilayah Badan Gereja; -----
- m. mendirikan dan atau mengembangkan badan hukum atau -----
| badan lainnya di dalam wilayah Badan Gereja yang tugasnya ---
| sama atau hampir sama dengan tugas Badan Gereja; -----
- n. mengubah anggaran dasar badan hukum dan badan lainnya ----
| yang didirikan oleh Badan Gereja; -----
- o. mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----
-Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu ----
dari Uskup Agung Jakarta. -----

2.-Jika Ketua Umum berhalangan, maka ia diwakili oleh Ketua. Jika

ada beberapa Ketua, maka Ketua Umum diwakili oleh salah -----
seorang Ketua yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum, ---
kecuali ditentukan lain oleh Uskup Agung Jakarta. -----

- 3.-Jika Sekretaris atau Bendahara berhalangan, padahal hanya ada ---
satu Sekretaris dan atau satu Bendahara, maka Sekretaris atau ----
Bendahara dapat memberikan kuasa khusus kepada seorang -----
-Pengurus Badan Gereja lainnya dengan persetujuan tertulis Ketua
Umum. Seorang Pengurus Badan Gereja hanya dapat menerima --
kuasa khusus dari satu orang saja; -----
-Jika Ketua Umum atau Sekretaris atau Bendahara tidak -----
memberikan kuasa khusus kepada seorang Pengurus Badan Gereja
padahal Pengurus Badan Gereja harus melakukan tindakan hukum
yang mendesak, maka Rapat Pengurus Badan Gereja dapat -----
mengusulkan kepada Uskup Agung Jakarta salah seorang -----
Pengurus Badan Gereja untuk menjadi pengganti sementara Ketua
Umum atau Sekretaris atau Bendahara yang berhalangan -----
melakukan tindakan hukum tersebut, untuk diputuskan oleh Uskup
Agung Jakarta.-----
-Uskup Agung Jakarta berwenang mengangkat satu orang sebagai
pengganti sementara Ketua Umum atau Sekretaris atau Bendahara
yang berhalangan melakukan tindakan khusus tersebut, baik -----
dengan maupun tanpa usulan dari Rapat Pengurus Badan Gereja. -

- 4.-Tindakan Pengurus Badan Gereja yang melampaui wewenangnya
(mereka) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini adalah ---
tidak sah dan karenanya menjadi tanggungjawabnya (mereka) ----
secara pribadi, baik bersama-sama maupun secara tanggung- -----
renteng. -----

- 5.-Di dalam dan di luar Pengadilan, Badan Gereja ini tidak terikat ---
dan tidak bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh ---
Pengurus yang melampaui wewenangnya sebagaimana ditentukan

dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- KEWAJIBAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

- 1.-Pengurus berkewajiban memelihara, mengurus, mengelola harta -
benda dan kekayaan Badan Gereja sebaik-baiknya dengan -----
mengindahkan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga
serta peraturan lain yang berlaku di Keuskupan Agung Jakarta. ----
- 2.-Dalam 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Pengurus wajib ----
membuat laporan tentang kegiatannya dari tahun yang lampau ----
kepada Uskup Agung Jakarta. -----
- 3.-Pengurus wajib membuat Daftar Aktiva Tetap (Inventaris) -----
lengkap dari harta benda Badan Gereja beserta perubahannya ----
yang tembusannya wajib diserahkan kepada Uskup Agung -----
Jakarta. -----
- 4.-Pengurus wajib menyelenggarakan pembukuan yang diatur dalam
Pasal 13 Anggaran Dasar ini, dan menyerahkan laporan kepada ---
Uskup Agung Jakarta. -----
- 5.-Pengurus wajib mengurus harta benda dan kekayaan Badan Gereja
dengan baik, antara lain dengan memperhatikan hal-hal berikut: ---
 - a. menjaga agar harta benda dan kekayaan Badan Gereja yang ----
pengurusannya dipercayakan kepada mereka jangan sampai ----
hilang atau menderita kerugian; karenanya bila dianggap perlu -
mengasuransikannya terhadap bahaya yang dapat menimbulkan
kerugian; -----
 - b. menaati peraturan Gereja dan Negara yang berlaku; -----
 - c. mengurus harta benda dan kekayaan Badan Gereja dan -----
menyimpannya dengan aman dan menggunakannya menurut ---
ketentuan yang ditetapkan oleh Uskup Agung Jakarta. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

- 1.-Hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan harta benda dan -----
kekayaan Badan Gereja, terutama – tetapi tidak terbatas – pada ----
hal-hal yang disebut dalam pasal 9 ayat 1 huruf (a) sampai dengan
(o) di atas, harus dibahas dalam Rapat Pengurus Badan Gereja. ----
- 2.-Rapat Pengurus Badan Gereja diadakan paling sedikit sebulan ----
sekali atau setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua Umum; ---
atau atas permintaan lisan atau tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$
(seperdua) jumlah Pengurus kepada Ketua Umum. -----
- 3.-Rapat Pengurus dianggap sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua)
jumlah Pengurus; dan dalam rapat tersebut harus hadir Ketua ----
Umum dan (para) Ketua.-----
-Jika Ketua Umum atau (para) Ketua berhalangan, maka yang ----
bersangkutan harus memberikan kuasa tertulis dengan batasan ---
yang tegas kepada Ketua lain atau Ketua Umum. -----
- 4.-Rapat dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh seorang Ketua yang
ditunjuk oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir
dan tidak menunjuk Ketua lain sebagai pemimpin rapat, dan -----
hanya hadir seorang Ketua, maka rapat dipimpin oleh Ketua -----
tersebut; jika hadir lebih dari seorang Ketua, maka rapat dipimpin
oleh Ketua yang ditentukan para Ketua yang hadir. -----
- 5.-Setiap keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. ----
Jika musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka -----
keputusan diambil dengan sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ ----
(seperdua) jumlah yang hadir atau diwakili. Dalam jumlah suara -
setuju tersebut, harus terdapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah ----
suara Ketua Umum dan atau Ketua yang hadir atau diwakili. -----
-Berkaitan dengan hal-hal iman dan moral, jika musyawarah tidak
mencapai mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Umum. --
Jika Ketua Umum tidak hadir dalam rapat, keputusan diambil ----
oleh Ketua yang memimpin rapat. Keputusan diambil setelah -----

melakukan konsultasi tertulis dengan dan mendapat persetujuan --
tertulis dari Uskup Agung Jakarta atau orang yang ditunjuk -----
olehnya. -----

6.-Apabila Rapat Pengurus tidak mencapai kuorum yang ditentukan
dalam ayat 2, maka selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari ----
kalender setelah rapat pertama dapat diselenggarakan rapat kedua
dengan materi seperti rapat pertama; -----
-Jika rapat kedua tidak mencapai kuorum yang ditentukan dalam --
ayat 2, rapat kedua tetap sah asalkan dihadiri oleh Ketua Umum, -
seorang Ketua jika ada, seorang Sekretaris dan seorang -----
Bendahara. -----
-Keputusan diambil dengan sah jika disetujui sekurang- -----
kurangnya oleh Ketua Umum dan seorang Ketua (jika ada) serta --
satu orang Sekretaris atau satu orang Bendahara. -----
-Berkaitan dengan hal-hal iman dan moral, keputusan diambil ----
oleh Ketua Umum. Jika Ketua Umum tidak hadir dalam rapat, ----
keputusan diambil oleh Ketua yang memimpin rapat. Keputusan-
diambil setelah melakukan konsultasi tertulis dengan dan -----
mendapat persetujuan tertulis dari Uskup Agung Jakarta atau ----
orang yang ditunjuk olehnya. -----

7.-Keputusan Pengurus dapat pula diambil oleh Ketua Umum tanpa
menyelenggarakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua -----
Pengurus telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang -----
bersangkutan dan seluruh Pengurus menyetujui usul tersebut -----
dengan menandatangani persetujuan pada usul tersebut; -----
keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan Rapat Pengurus dengan ---
tetap berlaku ketentuan ayat 8 dan 9 di bawah ini. -----

8.-Dalam proses pengambilan keputusan, Ketua Umum dan Ketua --
bertanggungjawab penuh untuk menjaga dan menjunjung tinggi --

ajaran iman dan moral Gereja. -----

9.-Keputusan Ketua Umum dan atau Ketua yang diambil dalam -----

Rapat Pengurus atau tanpa Rapat Pengurus, dan atau Surat -----

Keputusan Pengurus Badan Gereja dapat ditanggguhkan atau -----

dibatalkan oleh Uskup Agung Jakarta jika bertentangan dengan --

hukum Gereja atau kepentingan umum, atau merugikan Gereja. --

10.-Pada setiap Rapat Pengurus wajib dibuat daftar hadir serta -----

notulen; notulen harus ditandatangani oleh pembuat notulen dan --

Ketua Umum atau Ketua yang memimpin rapat. -----

----- BADAN HUKUM DAN BADAN LAIN -----

-----DI BAWAH BADAN GEREJA. -----

----- Pasal 12 -----

1.-Apabila diperlukan Badan Gereja dapat mendirikan badan hukum

atau badan lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan Badan

Gereja dalam Anggaran Dasar ini dengan tetap memperhatikan ---

pasal 9 ayat 1 huruf l, m dan n di atas. -----

2.-Badan hukum atau badan lain yang dimaksud pada ayat 1 pasal ---

ini berada di bawah Badan Gereja ini dan wajib mengikuti -----

keputusan dan kebijakan Badan Gereja; -----

-Pengurus badan hukum atau badan lain tersebut wajib memberi --

pertanggungjawaban kepada Badan Gereja tentang segala -----

kegiatannya, termasuk laporan keuangan, dan memberi -----

penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Badan Gereja. ---

3.-Jika badan hukum atau badan lain tersebut dibubarkan maka sisa

kekayaannya, setelah dikurangi dengan kewajibannya, harus -----

diserahkan kepada Badan Gereja ini, kecuali ditentukan lain oleh

Uskup Agung Jakarta, dengan tetap memperhatikan peraturan ----

hukum yang berlaku. -----

----- PEMBUKUAN -----

----- Pasal 13 -----

- 1.-Badan Gereja wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip Akuntansi Indonesia dan dengan sistim yang ditentukan -- oleh Keuskupan Agung Jakarta. -----
- 2.-Tahun buku Badan Gereja dimulai pada tanggal satu (1) Januari -- dan berakhir pada tanggal tigapuluh satu (31) Desember tiap ----- tahun. -----
- 3.-Pengurus wajib membuat Laporan Keuangan triwulan, dan ----- diserahkan ke Ekonomat Keuskupan Agung Jakarta selambat- ---- lambatnnya dua bulan berikutnya.-----
- 4.-Pengurus wajib membuat Laporan Keuangan tahunan, dan ----- diserahkan ke Ekonomat Keuskupan Agung Jakarta selambat- ---- lambatnnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. -----
- 5.-Laporan Keuangan disahkan oleh Uskup Agung Jakarta atau ----- orang yang ditunjuknya. -----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 14 -----

- 1.-Pengurus Badan Gereja membuat dan menetapkan Anggaran ----- Rumah Tangga dan peraturan lain yang tidak atau belum cukup -- diatur oleh Anggaran Dasar ini yang dipandang perlu dan berguna untuk Badan Gereja. -----
- 2.-Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain tersebut tidak boleh |bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----
- 3.-Anggaran Rumah Tangga berlaku setelah ada persetujuan dan ---- pengesahan tertulis dari Uskup Agung Jakarta atau orang yang --- ditunjuknya. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN -----

-----PEMBUBARAN BADAN GEREJA -----

----- Pasal 15 -----

- 1.-Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Uskup |Agung Jakarta.-----

2.-Pembubaran Badan Gereja ini hanya dapat dilakukan dan -----
| diputuskan oleh Uskup Agung Jakarta. -----

3.-Jika Badan Gereja ini dibubarkan, maka pemberesan harta Badan
| Gereja akan dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Uskup
| Agung Jakarta. -----

4.-Sisa harta Badan Gereja setelah dikurangi kewajibannya -----
| diserahkan kepada "KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA". -----

----- KETENTUAN LAIN -----

----- Pasal 16 -----

1.-Wewenang Uskup Agung Jakarta dalam Anggaran Dasar ini akan
| dijalankan oleh: -----

a. Vikaris Jenderal Keuskupan jika Uskup tidak dapat -----
| menjalankan tugasnya untuk sementara waktu karena sakit atau
| tidak berada di tempat kedudukan. -----

b. Administrator Apostolik atau Vikaris Jenderal Keuskupan jika-
| terjadi Tahta Terhalang (Sede Impedita) Keuskupan yang -----
| disebabkan penahanan, peng-usiran, pembuangan atau ketidak-
| mampuan, sehingga Uskup terhalang sama sekali untuk -----
| mengurus tugas pastoral di keuskupannya, bahkan tidak dapat -
| berhubungan dengan umatnya lewat surat. -----

c. Administrator Apostolik atau Administrator Keuskupan jika ---
| terjadi Tahta Lowong (Sede Vacante) Keuskupan yang -----
| disebabkan Uskup wafat, atau pengunduran dirinya diterima ---
| oleh Paus, atau pemindahan atau pemecatan yang diberitahukan
| kepada Uskup yang bersangkutan. -----

2.-Khusus mengenai pasal 15 ayat 1 dan 2 di atas, wewenang Uskup
| Agung Jakarta tidak dapat dilakukan oleh: -----

a. Vikaris Jenderal Keuskupan jika Uskup tidak dapat -----
| menjalankan tugasnya untuk sementara waktu karena sakit atau
| tidak berada di tempat kedudukan. -----

b. Administrator Apostolik atau Vikaris Jenderal Keuskupan jika -
|terjadi Tahta Terhalang (Sede Impedita) Keuskupan. -----

c. Administrator Apostolik atau Administrator Keuskupan jika ----
|terjadi Tahta Lowong (Sede Vacante) Keuskupan. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 12.10 (duabelas lebih sepuluh menit). --

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari -----
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh -----
nona Joice Tanumihardja Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal --
sebelas (11) Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh tiga -----
(1973), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Tomang Utara 3 nomor 119, Kelurahan -----
Tomang, Jakarta Barat, Nomor Kartu Tanda Penduduk -----
09.5202.511073.0250, dan nyonya Nurseha, lahir di Jakarta, tanggal
empat belas (14) Maret seribu sembilanratus enampuluh sembilan ---
(1969), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Gang 5 nomor 410, -----
Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Nomor Kartu Tanda
Penduduk 09.5202.540369.0324, sebagai saksi-saksi. -----

-Atas permintaan penghadap, akta ini tidak dibacakan oleh saya, ----
notaris, akan tetapi telah dibaca sendiri, diketahui dan dipahami ----
oleh penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini diparaf setiap -----
halaman dan ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,-
notaris. -----

-Dilangsungkan dengan lima perubahan, yaitu satu tambahan dan ---
empat coretan dengan penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Jakarta, 29 Agustus 2008.

NOTARIS DI JAKARTA.
600
29 AUG 2008
LIEKE LIANADEVI TUGGALI, SH.MH.MKn.